

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Bimbingan dan konseling keluarga untuk mempertahankan pertunangan belum penulis temukan di beberapa hasil penelitian. Namun, ada beberapa penelitian yang sedikit berkaitan dengan tema yang penulis ambil.

Skripsi Ach. Saifus Syarif yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Metraeh dan Nyaleneh” dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan” Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi metraeh dan nyaleneh yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang berada dalam masa pertunangan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Gili Timur memiliki anggapan bahwa si perempuan yang telah ditunang, dia telah dimiliki oleh si laki-laki. maka si laki-laki benar-benar menjaga si perempuan dengan melakukan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* sebagai bentuk kepeduliannya. adapun persepsi-persepsi masyarakat terhadap tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* yang dapat membawa ke pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmat adalah pembelajaran dalam hal tanggung jawab, kedermawanan masyarakat setempat. tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* tidak bertentangan dengan ajaran islam karena merupakan *al-‘urf al-shahih* yakni kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu

Dilihat dari beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Ach. Saifus Syarif, persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan pertunangan sebagai objek penelitian dan titik tekannya pada tradisi *Metraeh* dan *Nyaleneh* sebagai usaha menjaga hubungan pertunangan dilihat dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan pada model bimbingan dan konseling keluarga dalam mempertahankan pertunangan.

Dengan skripsi Nur Isrokhah tidak mempunyai kesamaan, kecuali adanya keterkaitan tentang bimbingan dan konseling keluarga dalam membentuk keluarga sakinah bagi seseorang yang akan atau sedang dalam berumah tangga, sedangkan fokus dari penelitian ini menekankan pada model bimbingan dan konseling keluarga dalam mempertahankan pertunangan hingga nantinya dapat menuju suatu pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Begitu juga dengan skripsi Suimah hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi pertunangan. Sedangkan penelitian ini pembahasannya ditekankan pada model bimbingan dan konseling keluarga dalam mempertahankan pertunangan.

Jadi, penelitian ini terfokus pada model bimbingan dan konseling keluarga yang diterapkan kepada para pasangan yang bertunangan sehingga nantinya dapat menuju ke pernikahan. Sehingga skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lain yang sudah dijelaskan di atas dan bukan merupakan plagiat.